



PUTUSAN

Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, bertempat tinggal di Karangbulayak Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bateat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 27 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 27 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 April 1999, di Karang Bulayak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Put No 701 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 1 dari 13



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/58/VI/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 28 Juni 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Karang Bulayak, Keluarahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 16 tahun, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2015 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Bateat, Keluarahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang keturunan bernama ;
 1. Yuda Aprianto laki-laki umur 16 tahun;
 2. Rian Wahyudi laki-laki umur 11 tahun;
 3. Ali Al Farizi laki-laki umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa, Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila ditanyakan hal tersebut Termohon selalu mengelak;
 - b. Bahwa, Termohon sudah sering kali dinasehati oleh Pemohon namun Termohon tidak mengindahkannya
 - c. Bahwa, oleh karena sifat dan cara Termohon yang demikian membuat Pemohon merasa malu kepada orang-orang sekitar (tetangga);
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0701/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 17-1-2012, bermeterai cukup telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode

P.1.

2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/II/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Tengah tanggal 16 Januari 2014, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2.**;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Borok Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2014, setelah menikah berkumpul di rumah Tergugat di Dusun Serewa Desa Pejanggik selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniasi satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Muhadi umur 1 tahun lebih;
 - Bahwa pada bulan Juli 2015 Tergugat pergi ke Malaysia atas ijin Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan diajukan perkara ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;



2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Montong Tangge Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2014, setelah menikah kumpul dirumah Tergugat di Dusun Serewa Desa Pejanggik selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniasi satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Muhadi umur 1 tahun lebih;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Tergugat pergi ke Malaysia atas ijin Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan diajukan perkara ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;



Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya meminta untuk bercerai dengan Tergugat dan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak punya tanggung jawab dalam rumah tangga dan antara keduanya kini sudah pisah 1 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal/domisili Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Januari 2014 awalnya hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Januari 2014, pada mulanya rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang Menimbang, bahwa dari fakta hokum diatas, sebelum mengambil



kesimpulan hukum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sedangkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tidak menerima sikap Tergugat sehingga memilih untuk diceraikan dengan Tergugat maka hal ini sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh



Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة
أواعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة
بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan yang lainnya, tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sudah diabaikan dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan



perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXdi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiuk Awal 1438 H., oleh kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. dan Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JA'RONAH, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

JA'RONAH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 227.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)